

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dominan korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah perempuan.

Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia dapat menghasilkan norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Ini dapat berarti bahwa perempuan dianggap lebih lemah atau dianggap memiliki peran yang lebih tradisional dalam keluarga dimana peran-peran ini sesuai dengan norma-norma sosial yang telah ada dalam masyarakat, yang mungkin menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan. Padahal seharusnya hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.²

Declaration of Human Right (DUHAM) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang pada intinya menyatakan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan,

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

² Lihat Pasal 31 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

dan lain sebagainya. Ini menyiratkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara dan sesuai dengan kodrat masing-masing.³

Kekerasan yang terjadi di akibatkan karena jenis kelaminnya perempuan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan norma-norma agama, terutama agama islam yang mayoritas di Indonesia. Rumah tangga seharusnya didasarkan pada kesetaraan, saling pengertian dan harmoni tanpa adanya budaya patriarki yang berpotensi pada kekerasan. Rumah tangga yang harmonis adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap pasangan. Kebersamaan, komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerja sama dalam rumah tangga merupakan faktor dalam mencapai harmoni dalam pernikahan.

Keluarga merupakan lingkungan yang aman, dan penuh kasih sayang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Namun terkadang, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika salah satunya dengan tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang merugikan baik

³ Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Pemberdayaan Perempuan untuk Mencegah KDRT Berdasarkan hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 33.

⁴ Buchari, *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 2. <https://www.neliti.com/publications/34212/kedudukan-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1>

secara fisik maupun psikologis terhadap pasangan suami-istri atau anggota keluarga lainnya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam keluarga.⁵ Dominan korban kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan perempuan, Akan demikian penting untuk menyadari bahwa tidak semua perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan banyak laki-laki atau bahkan anak pun dapat menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT menyangkut juga persoalan Hak Asasi Manusia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan seseorang dalam lingkungan rumah tangga, seperti suami atau ayah terhadap istri atau anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) dikarenakan baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatannya tersebut dari pandangan publik.⁶ Kadang juga disebut kekerasan domestik (*domestic violence*), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik pelaku maupun korban biasanya menyembunyikannya karena dianggap memalukan bagi keluarganya, sangat sulit mengukur secara akurat tingkat kekerasan terhadap perempuan karena berarti harus memasuki wilayah sensitif kehidupan perempuan, yang perempuan sendiri enggan membicarakannya, karena bagi

⁵ Jj Fidela Asa, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, Elementa Media, 2023, hlm. 8.

⁶ Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

sebagian orang masih dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak pantas diungkap ke muka umum.⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana melindungi hak-hak korban kekerasan dalam rumah dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Adidya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 21.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang dasar hukum yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk hak-hak yang dimilikinya berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah serta lembaga terkait lainnya dalam hal meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana dalam hal ini penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kelemahan dan kekurangan dalam sistem perlindungan hukum dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada, serta memberikan saran tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat luas, seperti memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta menyelidiki bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan hukum dan kepastian hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian proposal ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pemil Ari Meira dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Lihat Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri di Kecamatan Paal Merah di pengaruhi oleh faktor-faktor kesulitan ekonomi, ketidak patuhan, perilaku buruk, dan cemburu. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Paal Merah masih beranggapan bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan privat dan harus diselesaikan

sendiri tanpa harus melibatkan orang lain.⁸ Disimpulkan bahwa fokus penelitian penulis berbeda dengan Pemil Ari Meira yang mengkaji faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan di kecamatan paal merah sedangkan penulis fokus mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agraini dengan judul penelitian “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor : 25/Pid.sus/2019/PN/Plp). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi karena kurangnya komunikasi baik antara suami istri sehingga mereka lupa maksud dan tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawahdah dan warohmah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi setiap tindak kekerasan/kejahatan terhadap perempuan khususnya yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sehingga pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas tindak kekerasan sebagai landasan utamanya yaitu tetap berpedoman kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi.⁹ Disimpulkan bahwa fokus penelitian penulis berbeda dengan Anggraini yang

⁸ Pemil Ari Meira, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Lihat Dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, 2021.

⁹ Anggraini, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor : 15/Pid.sus/2019/PN/Plp)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2009.

mengkaji kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 25/Pid.sus/2019/PN/Plp. Sedangkan penulis mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum positif Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Luthfia Kusumastuti dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Kabupaten Kendal”. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh Polres Kendal dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang diawali dari adanya laporan atau pengaduan oleh korban sampai dengan menyerahkan laporan hasil penyidikan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kendal dan Pengadilan Negeri Kendal untuk melanjutkan proses penyelesaian perkara. Kendala yang dihadapi adalah masih dalam proses penyidikan adanya korban mencari laporan dan adanya pelaku yang melarikan diri sebelum ditangkap oleh penyidik dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Wilayah Polres Kendal mengadakan koordinasi dengan polsek yang dekat dengan wilayah Kendal. Polsek seluruh Wilayah Kabupaten Kendal, Perangkat desa, RW, RT, dan keluarga. Menyarankan : agar korban KDRT diharapkan tidak mencabut kembali laporannya setelah diadakan penyidikan,

dikhawatirkan kasus tersebut akan terulang kembali.¹⁰ Disimpulkan bahwa Luthfia Kusumastuti lebih menekankan pada impementasi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kabupaten Kendal. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, dan T. Saifullah dengan judul “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Adapun kekerasan fisik itu sendiri yaitu dalam bentuk penyiksaan fisik atau pun yang dapat mencederai fisik. Dalam tindak kekerasan bukan semata-mata hanya kekerasan dari segi fisik saja akan tetapi ada juga kekerasan dalam segi psikis yaitu kekerasan yang dapat merusak jiwa atau mental lebih tepatnya dapat mengganggu mental dan lama kelamaan akan berdampak buruk yaitu bunuh diri. Selanjutnya kekerasan seksual, Pelecehan seksual dengan kontak fisik, atau pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, memaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai merendahkan dan atau

¹⁰ Luthfia Kusumastuti, *Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

menyakitkan, dengan demikian kekerasan seksual juga dapat menimbulkan kecederaan terhadap fisik. Kekerasan dalam bentuk penelantaran, pada dasarnya banyak orang tidak mengetahui bahwa penelantaran adalah salah satu bentuk kekerasan dimana dengan penelantaran dapat menimbulkan tidak terurusnya korban dapat juga menimbulkan kesengsaraan terhadap korban secara tidak langsung dapat menyiksa fisiknya. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dimana yang telah diatur dalam UU PKDRT yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹¹ Disimpulkan bahwa penelitian dari yang dilakukan oleh Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, dan T. Saifullah lebih spesifik membahas tentang penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan tinjauan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Fokusnya lebih terarah pada aspek penelantaran rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penulis lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum, termasuk pula menyelidiki bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

¹¹ Ulfiana khaira, dkk, *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. V, No. 1, 2022, hlm. 65.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku yang melibatkan pengamatan, deskripsi, dan/atau penyusunan kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Secara sederhana, analisis yuridis juga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.¹² Tinjauan yuridis sendiri berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa dan memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹³

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban

a. Perlindungan hukum

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berarti Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur essential serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum, Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *rechts*

¹² Kamus hukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 4 Desember 2023 pukul 16:58

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan sebagainya); (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang diberikan oleh hukum untuk melindungi seseorang atau lebih dari sesuatu hal atau keadaan.¹⁵

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum antara lain yakni:

- 1) Menurut Setiono Perlindungan hukum adalah kegiatan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶
- 2) Menurut Sajipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷
- 3) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia

¹⁴ Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2020, hlm. 54.

¹⁵ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Nurabahah*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 67.

¹⁶ Setiono, *Rule Of Law*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 5. 2000, hlm. 2000.

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸

- 4) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹

Maka dari itu dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari hukum terhadap berbagai ancaman atau penyalahgunaan yang mungkin dialaminya. Ini termasuk perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perlindungan hukum juga mencakup hak untuk mengakses pengadilan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diberitahu tentang hak-hak hukum mereka. Serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan martabat pribadi.

Adapun terdapat perlindungan hukum yang terbagi menjadi 2 bidang, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan pada dan berasal dari konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi

manusia. Sebab sejarah Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan menentukan dari kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum dari tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Dikaitkan dengan pengakuan di lihat Pasal 31 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.an perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁰

Perlindungan hukum jika diartikan secara harfiah, dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam yurisprudensi dalam arti yang sebenarnya, menarik juga untuk menjelaskan sedikit implikasi yang berasal dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal. Ini tidak akan ditafsirkan lain dan tidak akan dilanggar oleh lembaga penegak hukum kita. Ini juga bisa berarti perlindungan dari apa yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan masalah yang mempertanyakan keberadaan hukum. Karena setiap orang memiliki status yang sama di mata hukum, maka hukum yang benar harus melindungi semua pihak sesuai dengan status hukum mereka. Semua

²⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

aparatus penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum menggambarkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap badan hukum dalam bentuk preventif (pencegahan) dan represif (persuasi), baik tertulis maupun tidak tertulis, atas pelaksanaan peraturan hukum.²¹

b. Pengertian Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²² Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) bahwa *victim* (korban) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.²³

²¹ Apriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce di tinjau dari Hukum Perikataan*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004, hlm. 16. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24973/1/APRIYANTI-FSH.pdf>

²² Lihat pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

²³ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

Selaras dengan pendapat tersebut, Arief Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Beberapa para ahli lain juga memberikan pendapat tentang pengertian dari korban, yaitu:

- 1) Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
- 2) Menurut Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁴
- 3) Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun

²⁴ Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhoksemawe*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 202. <https://www.neliti.com/id/publications/9079/perlindungan-hukum-terhadap-anak-perempuan-korban-kejahatan-kesusilaan-di-kota-l>

karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁵ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁶

Menurut *simons*, pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.²⁷ Adapun menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang. Jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, 2007, Jakarta, hlm. 69.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 69.

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 10.

pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, di samping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.²⁸

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaat feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai undang pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.²⁹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.³⁰

²⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 20.

²⁹ *Ibid*, hlm. 15.

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung,

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:³¹

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)
Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)
Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- 4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana harus terdiri dari beberapa unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut beberapa orang sarjana, antara lain :

- 1) Moeljatno, yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:
 - a.) Kelakuan dan akibat;

1984, hlm. 37.

³¹ *Ibid*, hlm. 38.

³² *Ibid*, hlm. 39.

- b.) Hal ikhwal antar keadaan yang menyertai perbuatan;
- c.) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d.) Unsur melawan hukum obyektif;
- e.) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Meskipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, karena bagaimanapun perbuatan tersebut sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri.³³

2) Simon, berdasarkan perumusan mengenai tindak pidana akan terlihat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁴

- a.) Perbuatan manusia;
- b.) Perbuatan manusia itu diancam pidana oleh undang-undang;
- c.) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
- d.) Perbuatan itu harus terjadi akibat kesalahan si pembuat;
- e.) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

Dari beberapa batasan maupun pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas, jelas tersirat dan/atau tersurat adanya materi sebab-akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan.

4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari kata *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Sehingga *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 62.

³⁴ Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 26-27.

untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik.³⁵ Adapun Kekerasan didalam kamus besar bahasa Indonesia yakni : *pertama*, perihail yang bersifat, yang berciri keras. *Kedua*, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik lain. *Ketiga*, paksaan.³⁶

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari Kekerasan dan rumah tangga, keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan dianggap baru, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:³⁸

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang

³⁵ Meliana damayanti Dan Siti Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Dan Ilmu Keperawatan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020, hlm. 14.

³⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 425.

³⁷ Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 58.

³⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

dikonstruksikan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga tidak sekedar percekocan dan perselisihan suami istri belaka.

Perselisihan antara suami dan istri merupakan hal biasa, namun KDRT lebih buruk dari itu. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender seseorang. Dengan demikian KDRT dapat menimpa siapa saja yang ada dalam lingkup rumah tangga, seperti suami, istri, anak, saudara, atau pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Tetapi yang lebih banyak menjadi korban dalam hal ini adalah perempuan.³⁹

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

- 1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat.⁴⁰
- 2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis pada seseorang.⁴¹
- 3) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan

³⁹ Faqihuddin Abdul kodir, dkk, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 31.

⁴⁰ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

⁴¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- 4) Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

c. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:⁴²

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴³ Penelitian diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menjawab

⁴² Sylvia Amanda dan Dian Puji Simatupang, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Tangerang Selatan*, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 50.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data dan sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulis.⁴⁴ Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mencari makna atau *verstehen*.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang mana tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Penelitian

Adapun dari segi bentuk dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, merumuskan masalah dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai keadaan atau fakta tertentu.⁴⁵

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan dokumen hukum berupa dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan sekunder merupakan sebuah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, laporan dokumen-dokumen resmi lainnya. Data sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 15.

mengenai bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum tersier adalah Data Tersier. Data tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, atau kamus hukum dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan perundang-undangan yang ada. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara langsung mengunjungi toko buku atau perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian yang bersangkutan.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menemukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁶ Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan

⁴⁶ Seorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Sosiologis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 1.

jawaban atas masalah. Bahan (data) hukum hasil pengolahan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.